

***Studium Causa* Putusan Hakim mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Saharuddin Saharuddin¹, Muh. Fadli Faisal Rasyid²

^{1,2} Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: andi.saharuddin@yahoo.com¹

Abstract

Domestic violence is common in Indonesian society, but victims of domestic violence in the case of a wife who is a victim even though it cannot be denied that the husband can be the victim, very rarely the case is criminally reported, the victims are more choose to end the problem with divorce. This research was conducted aiming to find out the application of Law No. 23 of 2004 concerning PKDRT is still weak in efforts to protect the rights of women and to know the basics of judges' considerations in deciding divorce cases due to domestic violence. A person's reason for filing for divorce must be legal, as permitted under Law No. 1 of 1974, Governing Law No. 9 of 1975 and Compilation of Islamic Law.

Keywords: Marriage; Divorce; Domestic Violence

Publish Date: 1 Mei 2022

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu. perkawinan adalah bentuk ibadah bagi seorang Muslim untuk menyempurnakan iman dan agamanya. Dengan menikah, seseorang telah diasumsikan mampu untuk mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar bagi keluarganya untuk menuju ke jalan yang benar. Perkawinan memiliki banyak keuntungan bagi kepentingan sosial.¹ Perkawinan sekaligus merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi di zaman modern sekarang ini, khususnya bagi mereka yang masih ingin mempertahankan norma-norma agama, kesusilaan dan norma-norma lainnya, demi terciptanya masyarakat yang baik dari segi nasab (keturunan) ataupun dari segi lainnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pengertian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sampai ajal memisahkan pasangan suami istri itu dengan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tenteram, damai, dan kekal untuk selamanya, makanya proses untuk menuju perceraian itu tidaklah gampang, suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada istri. Demikian pula sebaliknya, istri tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya. Baik suami maupun istri diberikan kesempatan untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah. Namun jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik.

Adanya perceraian diperbolehkan asal dilakukan dengan benar, hal tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 40.³ Ditegaskan dalam Pasal 39 bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami istri itu

¹ Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84.

² Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Lihat Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri.⁴

Perceraian bukan saja diperkenankan dalam perundang-undangan tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata yang sulit dikeluarkan, tetapi pada masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceraian.⁵ Perceraian merupakan alternatif terakhir yang baru ditempuh apabila ternyata tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan perkawinan mereka.⁶

Sebagai institusi sosial, rumah tangga diharapkan menjadi tempat interaksi yang hangat dan intensif antar para anggotanya, tempat menanamkan nilai-nilai sosial. Rumah tangga sebagai bagian dari masyarakat sebaiknya dipelihara kerukunan dan keharmonisannya agar tercipta ketentraman dan kenyamanan dalam bermasyarakat.

Kenyataannya banyak terjadi dalam kehidupan berkeluarga timbul masalah-masalah yang mendorong seorang suami atau istri melakukan gugatan cerai dengan segala alasan. Dengan mempertimbangkan bahwa perceraian adalah solusi terakhir dalam bahtera rumah tangga mereka. Sebenarnya perceraian merupakan suatu yang wajar terjadi, mengingat selain Allah SWT, semua yang ada di dunia ini sifatnya adalah tidak abadi termasuk di dalamnya adalah perkawinan.⁷ Walaupun perceraian adalah perbuatan yang diharamkan, perceraian termasuk salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, hal tersebut diharamkan dalam kasus yang mendesak dan harus disertai alasan-alasan yang kuat. Permasalahan dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perselisihan berkelanjutan antara suami istri sehingga mengakibatkan terjadinya gugatan perceraian, menurut hukum maupun ajaran hukum Islam harus diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan. Karena perceraian merupakan solusi terakhir bila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

⁴ Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Hilman, H. (1995). Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁶ Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan. Jakarta: Prenada Kencana.

⁷ Sikri, M. S., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian. Jurnal Litigasi Amsir, 10(2), 111-118.

Sehubungan dengan itu, rumah tangga yang seharusnya sebagai tempat berlindung, ternyata menjadi tempat penyiksaan dan kekerasan. Indonesia sebenarnya telah memberi perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka terwujudlah *law in book* dan pengakuan dari pemerintah bahwa dulu kekerasan dalam rumah tangga sebagai *skeleton in closet*, kini menjadi tindak pidana atau urusan publik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut diharapkan oleh pembentuk undang-undang dapat memberikan perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya bagi anak dan perempuan yang memang rentan menjadi korban kekerasan.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama secara limitatif meliputi⁸:

1. Seluruh bidang perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Kewarisan, yaitu tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian-bagian yang ditetapkan oleh para ahli waris, penentuan tentang harta warisan, penentuan tentang harta peninggalan si pewaris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
3. Berwenang memutuskan dan menyelesaikan perkara hibah, wasiat wakaf, dan sedekah bagi orang-orang Islam.

Selanjutnya, dengan adanya kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam memutuskan perkara perceraian untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam, dan sebagai bahan kajian dalam tesis ini, perlu dibahas suatu studi kasus perkara perceraian yang diputuskan oleh hakim Pengadilan

⁸ Abdul, M. (2007). Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu kajian dalam Sistem Peradilan Islam). Jakarta: kencana.

Agamat Pinrang suatu perkara, yang bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam memutuskan perkara.⁹

Dalam perkara ini pihak penggugat (istri) telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat (suami) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 30 September 2021 dengan dalil bahwa tergugat sering bersikap kasar, kurang peduli terhadap kebutuhan hidup keluarga dan sering berselisih secara terus menerus atau melakukan KDRT sehingga hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi.

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁰ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.¹¹ dengan pendekatan perundang-undangan. Studi ini melibatkan kajian pustaka dan dokumentasi, dilanjutkan dengan analisis kualitatif berdasarkan primer (perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (bahan pustaka dan jurnal ilmiah).

C. Analisis dan Pembahasan

Pengertian Alasan-Alasan Hukum Perceraian

Pengertian alasan-alasan hukum perceraian dapat ditelusuri dari pengertian “alasan” dan “hukum” yang merupakan dua kata kuncinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “alasan” berarti: 1. Dasar; hakikat; asas; 2. Dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk menguatkan pendapat (sengketa) tuduhan, dan sebagainya; 3. Yang menjadi pendorong (untuk berbuat); 4. Yang membenarkan perlakuan tindak pidana dan

menghilangkan kesalahan terdakwa.¹² Selanjutnya kata “hukum” berarti peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum formal perceraian, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau diterapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹³

1. Hukum Islam diartikan sebagai bagian dan bersumber dari agama Islam, yang mempunyai hubungan erat dan dapat dipisahkan dari iman (*akidah*) dan akhlak Islam, mencakup syariat dan fikih, yang berdimensi ibadat dan muamalat, yang dapat dibagi menjadi hukum taklifi dan hukum wadh'i dan
2. Mempunyai fungsi ibadah, *amar ma'ruf nahi munkar*, *zawazir*, dan *tanzim wa islah al-ummah*, serta bertujuan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
3. Dengan memperhatikan kata “alasan” dan “hukum” sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat di bangun pengertian “alasan-alasan hukum perceraian” yaitu alas atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional, yaitu Peraturan Perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat.

Dimata hukum, perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya, soal perebutan hak asuh anak,

⁹ Lihat Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 898/Pdt.G/2020/PA.DP.

¹⁰ Soekanto, S. (2014). Sosiologi suatu pengantar.

¹¹ Nirmala, P. (2020). Adversary System in Common Law Countries and Possibility for Implementation in Indonesian Court. *Amsir Law Journal*, 2(1), 12-20.

¹² Kbbi, K. B. B. I. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kementerian Pendidikan Dan Budaya.

¹³ Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

pemberian nafkah mantan istri dan anak, serta pembagian harta gono gini.¹⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tepatnya Pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Jika bukan demikian, maka pengadilan tidak dapat mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang diajukan seorang penggugat.¹⁵

Hukum perceraian merupakan bagian dari hukum perkawinan, karena perceraian adalah penyebab putusnya perkawinan, selain kematian dan putusan pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pasal-pasal (memuat asas-asas dan norma-norma hukum positif) yang mengatur mengenai perceraian, yang tidak dapat dipisahkan dari pasal-pasal (yang mengandung asas-asas dan norma-norma hukum positif) yang mengatur mengenai perkawinan secara sistematis.

Seorang suami atau istri yang menuntut perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat di pengadilan, berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh istri atau suaminya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil ke pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa atau perkara perceraian.

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai objektif. Karena alasan-alasan itulah, maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu menjatuhkannya (Paul Scholten:1983).

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa

izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 alasan-alasan perceraian hanya mencantumkan 6 huruf yaitu Pasal 19 huruf (a) sampai dengan huruf (f), berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 mencantumkan hingga hingga 8 huruf yaitu huruf (a) sampai dengan huruf (h).

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang Dalam Memutuskan Perkara Nomor 898/Pdt.G/2020/PA.DP.

Dalam penelitian ini, dilakukan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 898/Pdt.G/2020/PA.DP. Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Kurniawan S.H., MH, agama Islam, pendidikan S.2 Hukum, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Jl. Andi Najamuddin Kecamatan Kota tengah, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

Selanjutnya, Syaiful Yadi, S.H., C.L.A., bin Isma, 44 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 Hukum, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Jl. Bandang No. 29 RT.015 RW.005 kelurahan Bontoala Kecamatan Bontoala Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

¹⁴ Susilo, B. (2008). Prosedur gugatan cerai.

¹⁵ Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pelaksanaan Prosedur Mediasi (Perdamaian) dalam Persidangan di Pengadilan Agama Pinrang.

Pelaksanaan prosedur mediasi (perdamaian) dalam persidangan di Pengadilan Agama Pinrang sudah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap kepersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Kemudian, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang telah diikuti oleh Penggugat dan Tergugat dengan mediator Dra. Hj. Saniyah, KH., juga tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 898/Pdt.G/2020/PA.DP Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 898/Pdt.G/2020/PA.DP. adalah, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat beralamat di Jl. Andi Najamuddin kota Tengah, Kota Gorontalo sesuai dengan alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alamat tersebut termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (legal standing) dan Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (persona standi in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap kepersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang telah diikuti oleh Penggugat dan Tergugat dengan mediator Dra. Hj. Saniyah, KH., juga tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat akan tetapi pengakuan tidaklah menjadi bukti sempurna dalam perkara perceraian, oleh karena itu Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi satu Isah binti Enan dan saksi dua Komariah binti Dasim sudah dewasa, berakal sehat, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangannya relevan dengan dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua saksi di atas telah memenuhi batas minimal saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan Pasal 145 ayat 1 dan Pasal 171 HIR, pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan penggugat dan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, ditemukan fakta sebagai berikut;

- a. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis semenjak tahun 2019;
- b. Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- c. Tergugat sering menyakiti hati penggugat;
- d. Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- e. Tergugat sering menuduh Penggugat tidak perhatian kepada Tergugat;
- f. Tergugat sering melaknat Penggugat agar diazab oleh Allah;

g. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dimaksud dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yang telah ditransformasi menjadi Undang-Undang Negara yang termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung 2017 Sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, perintah pengirisan salinan putusan tidak perlu lagi dimuat dalam amar putusan, maka petitum Penggugat angka (3) tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan hukum hakim Pengadilan Agama Pinrang atas perkara Nomor 898/Pdt.G/2020/PA.DP.

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Syaiful Yadi, S.H., C.L.A., bin Isma) terhadap Penggugat (Tuti Elawati, S.H., binti Dasim);

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 616.000 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Berdasarkan putusan diatas, Nampak bahwa hakim mengabulkan gugatan sesuai dengan asas non ultra petita, yakni penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang

diminta. Kemudian Majelis Hakim hanya dapat menghukum Tergugat secara Perdata bukan Pidana, karena Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama yang ranahnya Perdata

Dalam perkara-perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat Hakim menggunakan dasar hukum Al-Quran Surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan mengacu pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya:

"janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri" dan mempertimbangkan berdasarkan dalil dari¹⁶

Kitab Fiqhus Sunnah menerangkan bahwa: "sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya".¹⁷

Hakim yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Bogor mejelaskan kaidah-kaidah hukum yang dipakai dalam memutus perkara-perkara di Pengadilan Agama adalah dengan menggunakan kaidah hukum islam yaitu ilmu *fiqih dar'ul mafasid* bukan *dam'u al'ajal bimasalih*, mengurangi, menghambat mudharat itu lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.

Para Hakim Pengadilan Agama juga berpedoman kepada yurisprudensi tentang perkara perceraian di Pengadilan Agama, terhadap perkara nomor 898/Pdt.G/2020/PA.DP, Hakim berpedoman dengan yuris- prudensi putusan MARI nomor 138 K/AG/ 1995 Tanggal 26 Juli 1996 "perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam"

Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Pinrang. Membahas mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diperlukan berbagai pendekatan dan dibutuhkan

¹⁶ Lihat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 231

¹⁷ Lihat Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289

sarana- sarana berupa ilmu-ilmu sosial lainnya.¹⁸ Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menempuh perjalanan panjang mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga keputusan hakim. Masing-masing tahap saling terkait satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai komponen, yaitu penegak hukum, masyarakat, dan budaya hukumnya.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang rumit dan kompleks. Jumlah kasus ini sangat besar, tetapi yang tercatat hanya sedikit. Datanya ibarat gunung es, hanya sedikit yang muncul dipermukaan. Hal itu ada banyak alasan mengapa sulit mendata jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga, pertama, karena terjadinya didalam rumah tangga sehingga sulit untuk memantau dan kemudian terabaikan; kedua, anggapan masyarakat yang memandang persoalan ini sebagai masalah internal keluarga atau persoalan privat sehingga tidak memerlukan campur tangan pihak lain; ketiga, sebagian masyarakat secara langsung maupun tidak langsung membenarkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga karena dianggap sebagai bunga-bunga dalam rumah tangga. Akibatnya kekerasan dalam rumah tangga menjadi hal yang lumrah dan biasa dimasyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa beberapa alasan perceraian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuai secara substansial dengan konsep kekerasan dalam rumah tangga, sehingga penjelasan mengenai proses pembuktian hanya dibatasi pada alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Penjelasan *juncto* Pasal 116 huruf a sampai dengan huruf h Kompilasi Hukum Islam.¹⁹

D. Kesimpulan

Alasan kekerasan dalam rumah tangga dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perceraian. Bahwa harus ada alasan-alasan hukum perceraian untuk seseorang mengajukan gugatan yaitu alas atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan

tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional, yaitu peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah dipoositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam.

Referensi

- Abdul, M. (2007). Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu kajian dalam Sistem Peradilan Islam). Jakarta: Kencana.
- Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 231
- Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84
- Hilman, H. (1995). Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kbbi, K. B. B. I. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kementerian Pendidikan Dan Budaya.
- Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289
- Nirmala, P. (2020). Adversary System in Common Law Countries and Possibility for Implementation in Indonesian Court. *Amsir Law Journal*, 2(1), 12-20.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan. Jakarta: Prenada Kencana.
- Sikri, M. S., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 111-118.
- Soekanto, S. (2014). Sosiologi suatu pengantar.
- Susilo, B. (2008). Prosedur gugatan cerai.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 898/Pdt.G/2020/PA.DP.

¹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁹ Lihat Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf a sampai dengan huruf h Kompilasi Hukum Islam.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.